



Nomor : 800 /430-SMKN.1-AT / 2021
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Pengajuan MoU**

Amuntai, 9 Desember 2021

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Amuntai

di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia yang salah satu isinya meningkatkan layanan pendidikan SMK berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.

Dalam hal ini, SMKN 1 Amuntai dituntut untuk dapat menjalin kerjasama dengan Mitra Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) untuk perkembangannya, maka untuk mendasarinya dibutuhkan payung hukum berupa MoU (Memorandum Of Understanding) untuk kemajuan bersama kedua belah pihak,

Berdasarkan hal tersebut, kami mengajukan permohonan Kerjasama dalam wujud MoU yang meliputi :

1. Pembahasan dan Sinkronisasi Kurikulum SMK
2. Pemagangan Guru dan Guru Tamu
3. Praktik Kerja Industri Peserta didik SMK
4. Uji Kompetensi Keahlian dan Pembelajaran Praktik
5. Sosialisasi dan Pelaksanaan Program Kedua belah pihak

Untuk isi MoU tersebut tidak terikat dengan 5 hal diatas, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Untuk penyesuaian isi bisa dikirimkan drafnya ke bagian Humas SMKN 1 Amuntai dengan no wa 081952939847 sebelum proses penandatanganan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Kepala SMKN 1 Amuntai,

SMK NEGERI 1
AMUNTAI

KAB. HULU SUNGAI UTARA

H. MARJUKI, S.Pd., MM

NIP. 19660104 199112 1 002

PIAGAM KERJASAMA



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor : W15-A2/2288/HM-01/12/2021

dengan



SMK NEGERI 1 AMUNTAI
Nomor : 074 / 428 - SMKN.1-AT / 2021

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dilaksanakan penandatanganan Naskah kerjasama antara:

1. **RUSDIANSYAH, S.Ag**, selaku Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkedudukan di Jalan Empu Mandastana No.10 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertindak dan atas nama Pengadilan Agama Amuntai, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. MARJUKI, S.Pd, MM** Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan di Jalan Negara Dipa No. 346 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertindak dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerjasama meliputi :

1. Uji Kompetensi Keahlian dan Pembelajaran Praktik;
2. Praktik Kerja Industri Peserta didik SMK;
3. Pemagangan Guru dan Guru Tamu;
4. Pembahasan dan Sinkronisasi Kurikulum SMK;
5. Sosialisasi Program Kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk ditaati oleh kedua belah pihak selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani sampai dengan bulan Desember 2024.



Amuntai, 24 Desember 2021
PIHAK PERTAMA

RUSDIANSYAH, S.Ag



NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)



ANTARA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Nomor : W15-A2/2288/HM-01/12/2021

Dengan

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 AMUNTAI

Nomor : 074 / 428 - SMKN.1-AT / 2021

Tentang :

1. Uji Kompetensi Keahlian dan Pembelajaran Praktik;
2. Praktik Kerja Industri Peserta didik SMK;
3. Permagangan Guru dan Guru Tamu;
4. Pembahasan dan Sinkronisasi Kurikulum SMK;
5. Sosialisasi Program Kedua belah pihak.

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dilaksanakan penandatanganan Naskah kerjasama antara:

1. **RUSDIANSYAH, S.Ag**, selaku Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkedudukan di Jalan Empu Mandastana No.10 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertindak dan atas nama Pengadilan Agama Amuntai, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Marjuki, S.Pd, MM** Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan di Jalan Negara Dipa No. 346 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertindak dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara **Pengadilan Agama Amuntai dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai** dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Uji Kompetensi Keahlian dan Pembelajaran Praktik;
2. Praktik Kerja Industri Peserta didik SMK;
3. Permagangan Guru dan Guru Tamu;
4. Pembahasan dan Sinkronisasi Kurikulum SMK;
5. Sosialisasi dan Pelaksanaan Program Kedua belah pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **Pengadilan Agama Amuntai dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun didalam perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak melingkupi semua kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Amuntai yaitu :

1. Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL);
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP);
3. Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP);
4. Multimedia (MM);
5. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ);
6. Farmasi Klinis dan Komunitas (FKK).

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga/kantor masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.



PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Agama Amuntai,



RUSDIANSYAH, S.Ag

Saksi-Saksi

1. SYAPRUDIN, S.Pd
NIP. 19791023 200604 1 006
2. SALMANI, S.Ag
NIP. 19730507 200112 1 004

Tanda tangan



.....

.....

PIAGAM KERJASAMA



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : W15-A2/2288/HM-01/12/2021

dengan

SMK NEGERI 1 AMUNTAI

Nomor : 074 / 428 - SMKN.1-AT / 2021



Pada hari ini Jum'at, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dilaksanakan penandatanganan Naskah kerjasama antara:

1. **RUSDIANSYAH, S.Ag**, selaku Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkedudukan di Jalan Empu Mandastana No.10 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertindak dan atas nama Pengadilan Agama Amuntai, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. MARJUKI, S.Pd, MM** Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan di Jalan Negara Dipa No. 346 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertindak dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerjasama meliputi :

1. Uji Kompetensi Keahlian dan Pembelajaran Praktik;
2. Praktik Kerja Industri Peserta didik SMK;
3. Pemagangan Guru dan Guru Tamu;
4. Pembahasan dan Sinkronisasi Kurikulum SMK;
5. Sosialisasi Program Kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk ditaati oleh kedua belah pihak selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani sampai dengan bulan Desember 2024.



PIHAK KEDUA

H. MARJUKI, S.Pd, MM

Amuntai, 24 Desember 2021

PIHAK PERTAMA

RUSDIANSYAH, S.Ag



NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)



ANTARA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Nomor : W15-A2/2288/HM-01/12/2021

Dengan

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 AMUNTAI

Nomor : 074 / 428 - SMKN.1-AT / 2021

Tentang :

1. Uji Kompetensi Keahlian dan Pembelajaran Praktik;
2. Praktik Kerja Industri Peserta didik SMK;
3. Permagangan Guru dan Guru Tamu;
4. Pembahasan dan Sinkronisasi Kurikulum SMK;
5. Sosialisasi Program Kedua belah pihak.

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dilaksanakan penandatanganan Naskah kerjasama antara:

1. **RUSDIANSYAH, S.Ag**, selaku Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkedudukan di Jalan Empu Mandastana No.10 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertindak dan atas nama Pengadilan Agama Amuntai, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Marjuki, S.Pd, MM** Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan di Jalan Negara Dipa No. 346 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertindak dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara **Pengadilan Agama Amuntai dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai** dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Uji Kompetensi Keahlian dan Pembelajaran Praktik;
2. Praktik Kerja Industri Peserta didik SMK;
3. Permagangan Guru dan Guru Tamu;
4. Pembahasan dan Sinkronisasi Kurikulum SMK;
5. Sosialisasi dan Pelaksanaan Program Kedua belah pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **Pengadilan Agama Amuntai dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun didalam perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak melingkupi semua kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Amuntai yaitu :

1. Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL);
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP);
3. Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP);
4. Multimedia (MM);
5. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ);
6. Farmasi Klinis dan Komunitas (FKK).

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga/kantor masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala SMKN 1 Amuntai,

H. MARJUKI, S.Pd,MM

PIHAK PERTAMA


Ketua Pengadilan Agama Amuntai,

RUSDIANSYAH, S.Ag

Saksi-Saksi

1. SYAPRUDIN, S.Pd
NIP. 19791023 200604 1 006
2. SALMANI, S.Ag
NIP. 19730507 200112 1 004

Tanda tangan


.....

.....

